



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO** ;
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 28 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Besari RT. 002 RW. 004, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa/ Kepala Dukuh ;
Pendidikan : SMP ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, bernama :

1. A. MUSLIM MURJIYANTO, S.H.M.Hum;
2. WIDODO PRIYANTA, S.H.

Keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Muslimm, S.H., M.Hum & Associates berkedudukan di Jln. Sisingamangaraja No. 86 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK-ADV.MM/I/2016/YK, tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Desember 2015, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. dalam perkara tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2015 Nomor : Reg. Perkara PDS – 06 / Ft.1 / WNSAR/09/2015, Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri / Tipikor Yogyakarta dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 01/KPTS/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se-Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di wilayah pedesaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu suatu kelompok yang merupakan himpunan dari keluarga dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) KK yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara yang satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



**sosial yang di dalamnya dan menjadi wadah pengembangan usaha,
yang pelaksanaannya diatur berdasarkan :**

1. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber dari APBD
2. Pergub DIY No. 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bansos
3. **Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);**
4. **Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan Kelompok Usaha bersama (KUBE) serta Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan oleh Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;**

- Bahwa sumber dana bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-1) Propinsi DIY. Sedangkan untuk penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor : 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 jo Keputusan Gubernur DIY nomor : 276/KEP/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan Kelompok Usaha bersama (KUBE) serta Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2013 tahapan kegiatan bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui dokumen pelaksanaan anggaran meliputi :
 - a. Inventarisir proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Bimbingan pemantapan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - c. Penyerahan bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Pos Gubernur dengan ditransfer ke rekening masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengajukan permohonan dan proposal ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Sosial Daerah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menelaah dan meneliti kelengkapan administrasi dan kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bagi yang telah memenuhi persyaratan dan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beserta rekomendasinya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai persyaratan dalam proses pencairan bantuan pengembangan KUBE yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Adapun kewajiban dan tanggung jawab penerima bantuan yaitu :

1. Membuat proposal yang dilampiri :
 - a. Susunan pengurus;
 - b. Rencana Penggunaan Anggaran (RAB);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - d. Photo copy KTP dan KK.
2. Menandatangani pakta integritas.
3. Kelompok bertanggung jawab penuh terhadap bantuan dana pengembangan usaha bagi KUBE.
4. Kelompok bertanggung jawab atas bantuan dana yang diterima untuk pengembangan usaha Kelompok Usaha Bersama yang dikelolanya serta berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dan menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D. 7 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf a. yang menyatakan : “Seluruh kegiatan pencairan dan **penggunaan dana** harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan penggunaan dana”.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara berkala ke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 bagian 2 D angka 2 Perekrutan anggota KUBE huruf c bahwa : "Anggota KUBE bukan dari satu keluarga dekat (suami, isteri dan anak)".
- Bahwa kenyataannya sekitar bulan Juni 2012 terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang mendapat informasi tentang adanya bantuan sosial tahun anggaran 2013 dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mula-mula terdakwa membuat proposal permohonan bantuan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan pengadaan induk sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk pengadaan pakan berupa rumput 540 ikat dan kombor katul 200 kg sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keperluan tersebut maka terdakwa juga membuat atau mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) guna memperoleh bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi nama KUBE MAKMUR dan dibuat seolah-olah kelompok tersebut telah berdiri sejak tanggal 10 Juni 2011 dengan susunan pengurus dan anggota tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan termasuk keluarga dari terdakwa, yaitu :

Ketua : SRI WIJI (isteri terdakwa)
Sekretaris : SUBANDONO EKO DIMULYO.
Bendahara : NOVITA APRILIANI (anak terdakwa)
Anggota : 1. BOWO DWI RAHMANTO
2. JA'FARAMIR
3. SUGIYAT
4. ASROFI
5. DANIS SUBROTO
6. ENI TARSIH (isteri DANIS SUBROTO)
7. SONGKO

Dengan demikian penyusunan pengurus dan anggota KUBE MAKMUR tersebut bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D angka 2 Perekrutan anggota KUBE huruf c menyatakan :
"Anggota KUBE bukan dari satu keluarga dekat (suami, istri dan anak)"

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan administrasi yang dilampirkan dalam proposal berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK), terdakwa mengambil dari arsip yang ada di rumah terdakwa selaku perangkat desa. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pengurus dan anggota KUBE MAKMUR tersebut kemudian terdakwa meminta tandatangan saksi TUGIMAN selaku Kepala Desa Siraman, padahal pada waktu itu saksi TUGIMAN belum menjabat sebagai Kepala Desa Siraman dan baru dilantik pada tanggal 13 Agustus 2012.
- Bahwa setelah proposal beserta kelengkapannya tersebut selesai dibuat kemudian terdakwa mengajukannya ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui saksi KASNA (Staf Pemberdayaan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan akhirnya proposal tersebut diterima dan ditetapkan sebagai salah satu Penerima Bantuan Sosial berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2013, dimana untuk KUBE MAKMUR yang beralamat di Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mendapat bantuan dana sosial sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BPD DIY Kantor Cabang Wonosari dengan Nomor Rekening : 002.221.010816 atas nama SRI WIJI QQ KUBE MAKMUR (isteri terdakwa yang namanya dipakai oleh terdakwa sebagai Ketua KUBE MAKMUR) pada tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang bantuan sosial tersebut dari saksi SRI WIJI dan menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukannya antara lain terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ENI TARSIH dan saksi SUBANDONO EKO DIMULYO masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DANIS SUBROTO dan saksi BOWO DWI RAHMANTO masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk usaha jual beli kendaraan bermotor yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan KUBE MAKMUR dan tidak pernah dipergunakan oleh KUBE MAKMUR untuk memelihara sapi bahkan KUBE

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR juga tidak pernah memiliki usaha ternak sapi. Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang bantuan sosial untuk kepentingan pribadi secara tidak sah telah bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD :

“ Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.”

2. Pasal 15 ayat 1 huruf Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata cara hibah dan bansos :

“ Penerima hibah/ bansos berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.”

3. Juknis kube Dinas sosial TA 2013 Bab VI angka 4 huruf d :

“ Kelompok bertanggungjawab atas bantuan dana yang diterima untuk pengembangan usaha kelompok usaha bersama yang dikelolanya serta berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dan menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.”

4. Pakta integritas tanggal, 25 september 2013 yg ditandatangani Ketua KUBE MAKMUR angka 3 :

“ penggunaan bantuan sesuai dengan usulan “.

- Bahwa untuk keperluan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengambil gambar / memotret sapi dan kandang milik saksi DARSURAT dan membuat Nota Pembelian 1 (satu) ekor sapi seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Nota Pembelian 200 kg polar serta 540 bongkok/ ikat rumput seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing tertanggal 28 Desember 2013 atas nama KUBE MAKMUR yang kemudian dituangkan dalam kwitansi bermaterai tertanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk cadangan persediaan pakan sebagai bukti

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban fiktif serta melakukan perubahan terhadap susunan pengurus dan anggota KUBE MAKMUR dalam laporan pertanggungjawaban disebabkan adanya keberatan dari orang – orang yang namanya dimasukkan sebagai anggota KUBE MAKMUR oleh terdakwa karena orang - orang tersebut merasa tidak pernah menjadi anggota KUBE MAKMUR dengan susunan dan anggota :

Ketua : SRI WIJI (isteri terdakwa)
Sekretaris : SUBANDONO EKO DIMULYO.
Bendahara : NOVITA APRILIANI (anak terdakwa)
Anggota : 1. BOWO DWI RAHMANTO
2. JA'FARAMIR *digantikan TRI MARTINI*
3. SUGIYAT *digantikan PANJENG*
4. ASROFI *digantikan TUMIYANTO*
5. DANIS SUBROTO *digantikan BANGKIT (menantu terdakwa)*
6. ENI TARSIH (isteri DANIS SUBROTO)
7. SONGKO *digantikan SUGITO*

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 37 ayat 2 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu :
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 2. Pasal 37 ayat 4 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu : “*Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.*”
 3. Pasal 15 (4) huruf c Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata cara hibah dan bansos : “*Pertanggungjawaban penerima Hibah / Bantuan Sosial meliputi bukti-bukti pengeluaran yg lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah / Bantuan Sosial*

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang atau Salinan bukti Serah Terima Barang / Jasa bagi penerima Hibah / Bantuan Sosial berupa barang / jasa. “

4. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D. 7 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf a. yang menyatakan : “ *Seluruh kegiatan pencairan dan **penggunaan dana** harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE kepada Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan penggunaan dana*”.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau setidaknya telah menambah aset terdakwa atau pihak-pihak lain sehingga tujuan pemberian bantuan sosial tersebut tidak tercapai yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 01/KPTS/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se-Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO adalah Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 01/KPTS/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se-Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang berdasarkan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bahwa dukuh mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, meliputi kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 34 bahwa Dukuh mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. Pelayanan masyarakat.
 - b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya.
 - c. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan peraturan perundangan lainnya.
 - d. Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
 - e. Pembinaan adat istiadat.
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mendapat informasi adanya bantuan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di wilayah pedesaan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu suatu kelompok yang merupakan himpunan dari keluarga dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) KK yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara yang satu dengan lain, dan tinggal dalam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang di dalamnya dan menjadi wadah pengembangan usaha, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan :

- Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber dari APBD
- Pergub DIY No. 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bansos
- **Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);**
- **Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan Kelompok Usaha bersama (KUBE) serta Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan oleh Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;**
- Bahwa sumber dana bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-1) Propinsi DIY. Sedangkan untuk penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor : 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 jo Keputusan Gubernur DIY nomor : 276/KEP/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan Kelompok Usaha bersama (KUBE) serta Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2013 tahapan kegiatan bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui dokumen pelaksanaan anggaran meliputi :
 - a. Inventarisir proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Bimbingan pemantapan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - c. Penyerahan bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Pos Gubernur dengan ditransfer ke rekening masing-

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



masing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengajukan permohonan dan proposal ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menelaah dan meneliti kelengkapan administrasi dan kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bagi yang telah memenuhi persyaratan dan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beserta rekomendasinya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai persyaratan dalam proses pencairan bantuan pengembangan KUBE yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Adapun kewajiban dan tanggung jawab penerima bantuan yaitu :

1. Membuat proposal yang dilampiri :
 - a. Susunan pengurus;
 - b. Rencana Penggunaan Anggaran (RAB);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - d. Photo copy KTP dan KK.
2. Menandatangani pakta integritas.
3. Kelompok bertanggung jawab penuh terhadap bantuan dana pengembangan usaha bagi KUBE.
4. Kelompok bertanggung jawab atas bantuan dana yang diterima untuk pengembangan usaha Kelompok Usaha Bersama yang dikelolanya serta berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dan menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D. 7 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf a. yang menyatakan : "Seluruh kegiatan pencairan dan **penggunaan dana** harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE kepada Dinas/ Instansi Sosial

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan penggunaan dana.

5. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara berkala ke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 bagian 2 D angka 2 Perekrutan anggota KUBE huruf c menyatakan bahwa : *"Anggota KUBE bukan dari satu keluarga dekat (suami, isteri dan anak)"*.
- Bahwa sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai Kepala Dukuh Besari sebagaimana ketentuan pasal 34 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara fiktif di Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan bantuan modal kerja bagi kepentingan diri terdakwa sendiri dengan mengatasnamakan KUBE MAKMUR dengan cara mula – mula terdakwa membuat proposal permohonan bantuan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan pengadaan induk sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk pengadaan pakan berupa rumput 540 ikat dan kombor katul 200 kg sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk keperluan tersebut maka terdakwa juga membuat atau mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberi nama KUBE MAKMUR dan seolah-olah kelompok tersebut telah berdiri sejak tanggal 10 Juni 2011 dengan susunan pengurus dan anggota tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan termasuk keluarga dari terdakwa, yaitu :

Ketua : SRI WIJI (isteri terdakwa)
Sekretaris : SUBANDONO EKO DIMULYO.
Bendahara : NOVITA APRILIANI (anak terdakwa)
Anggota : 1. BOWO DWI RAHMANTO
2. JA'FARAMIR
3. SUGIYAT
4. ASROFI
5. DANIS SUBROTO

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



6. ENI TARSIH (isteri DANIS SUBROTO)

7. SONGKO

Dengan demikian penyusunan pengurus dan anggota KUBE MAKMUR tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D angka 2 Perekrutan anggota KUBE huruf c menyatakan : **“Anggota KUBE bukan dari satu keluarga dekat (suami, istri dan anak)”**, padahal terdakwa sebagai Kepala Dukuh memiliki fungsi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan peraturan perundangan lainnya.

- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang dilampirkan dalam proposal berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) dalam pengajuan proposal yang akan diajukan oleh terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada terdakwa karena jabatannya dengan mengambil foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) pengurus dan anggota KUBE MAKMUR tersebut dari arsip yang ada di rumah terdakwa selaku perangkat desa. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pengurus dan anggota KUBE MAKMUR tersebut kemudian terdakwa meminta tandatangan saksi TUGIMAN selaku Kepala Desa Siraman, padahal pada waktu itu saksi TUGIMAN belum menjabat sebagai Kepala Desa Siraman dan baru dilantik pada tanggal 13 Agustus 2012.
- Bahwa setelah proposal beserta kelengkapannya tersebut selesai dibuat kemudian terdakwa mengajukannya ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui saksi KASNA (Staf Pemberdayaan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan akhirnya proposal tersebut diterima dan ditetapkan sebagai salah satu Penerima Bantuan Sosial berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2013, dimana untuk KUBE MAKMUR yang beralamat di Dukuh Besari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mendapat bantuan dana sosial sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BPD DIY Kantor Cabang Wonosari dengan Nomor Rekening : 002.221.010816 atas nama SRI WIJI QQ KUBE MAKMUR (isteri terdakwa yang namanya dipakai oleh terdakwa sebagai Ketua KUBE MAKMUR) pada tanggal 27 Desember 2013.

Bahwa kemudian terdakwa meminta uang bantuan sosial tersebut dari saksi SRI WIJI dan menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukannya antara lain terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ENI TARSIH dan saksi SUBANDONO EKO DIMULYO masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DANIS SUBROTO dan saksi BOWO DWI RAHMANTO masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk usaha jual beli kendaraan bermotor yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan KUBE MAKMUR dan tidak pernah dipergunakan oleh KUBE MAKMUR untuk memelihara sapi bahkan KUBE MAKMUR juga tidak pernah memiliki usaha ternak sapi. Padahal berdasarkan proposal yang diajukan oleh KUBE MAKMUR ke Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa bantuan sosial yang diminta oleh KUBE MAKMUR akan dipergunakan untuk ternak sapi. Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang bantuan sosial untuk kepentingan pribadi secara tidak sah telah bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD :
“ Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.”
2. Pasal 15 ayat 1 huruf Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata cara hibah dan bansos :
“ Penerima hibah/ bansos berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.”

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Juknis kube Dinas sosial TA 2013 Bab VI angka 4 huruf d :

“ Kelompok bertanggungjawab atas bantuan dana yang diterima untuk pengembangan usaha kelompok usaha bersama yang dikelolanya serta berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dan menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.”

4. Pakta integritas tanggal, 25 september 2013 yg ditandatangani Ketua KUBE MAKMUR angka 3 :

“ penggunaan bantuan sesuai dengan usulan “.

- Bahwa selanjutnya untuk keperluan pembuatan laporan pertanggungjawaban maka terdakwa mengambil gambar/ memotret sapi dan kandang milik saksi DARSURAT yang merupakan tetangga terdakwa, selain itu terdakwa juga membuat Nota Pembelian 1 (satu) ekor sapi seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Nota Pembelian 200 kg polar serta 540 bongkok/ ikat rumput seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing tertanggal 28 Desember 2013 atas nama KUBE MAKMUR yang kemudian pembelian sapi dan pakan tersebut juga dituangkan dalam kwitansi bermaterai tertanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk cadangan persediaan pakan. Oleh karena KUBE MAKMUR tidak pernah memiliki usaha ternak sapi, sehingga bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah fiktif. Selain itu terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban juga melakukan perubahan terhadap susunan pengurus dan anggota KUBE MAKMUR disebabkan adanya keberatan dari orang – orang yang namanya dimasukkan sebagai anggota KUBE MAKMUR oleh terdakwa dikarenakan orang - orang tersebut merasa tidak pernah menjadi anggota KUBE MAKMUR dengan susunan dan anggota :

Ketua : SRI WIJI (isteri terdakwa)
Sekretaris : SUBANDONO EKO DIMULYO.
Bendahara : NOVITA APRILIANI (anak terdakwa)
Anggota : 1. BOWO DWI RAHMANTO
2. JA'FARAMIR digantikan TRI MARTINI

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



3. SUGIYAT *digantikan PANJENG*
4. ASROFI *digantikan TUMIYANTO*
5. DANIS SUBROTO *digantikan BANGKIT (menantu terdakwa)*
6. ENI TARSIH (isteri DANIS SUBROTO)
7. SONGKO *digantikan SUGITO*

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 37 ayat 2 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu :
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 2. Pasal 37 ayat 4 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu : “*Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.*”
 3. Pasal 15 (4) huruf c Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata cara hibah dan bansos : “*Pertanggungjawaban penerima Hibah / Bantuan Sosial meliputi bukti-bukti pengeluaran yg lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah / Bantuan Sosial berupa uang atau Salinan bukti Serah Terima Barang / Jasa bagi penerima Hibah / Bantuan Sosial berupa barang / jasa.*”
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D. 7 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf a. yang menyatakan : “*Seluruh kegiatan pencairan dan **penggunaan dana** harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE kepada Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan penggunaan dana*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 01/KPTS/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se-Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *selaku Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO adalah Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 01/KPTS/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se-Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2013 mendapat penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku Kepala Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mendapat informasi adanya bantuan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di wilayah pedesaan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu suatu kelompok yang merupakan himpunan dari keluarga dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) KK yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara yang satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang di dalamnya dan menjadi wadah pengembangan usaha, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan :
 1. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber dari APBD
 2. Pergub DIY No. 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bansos
 3. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 4. Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan Kelompok Usaha bersama (KUBE) serta Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2013 yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikeluarkan oleh Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;**

- Bahwa sumber dana bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-1) Propinsi DIY. Sedangkan untuk penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor : 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 jo Keputusan Gubernur DIY nomor : 276/KEP/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan Kelompok Usaha bersama (KUBE) serta Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2013 tahapan kegiatan bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui dokumen pelaksanaan anggaran meliputi :
 1. Inventarisir proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Bimbingan pemantapan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 3. Penyerahan bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Pos Gubernur dengan ditransfer ke rekening masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengajukan permohonan dan proposal ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menelaah dan meneliti kelengkapan administrasi dan kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bagi yang telah memenuhi persyaratan dan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beserta rekomendasinya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai persyaratan dalam proses pencairan bantuan pengembangan KUBE yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Adapun kewajiban dan tanggung jawab penerima bantuan yaitu :
 1. Membuat proposal yang dilampiri :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



- a. Susunan pengurus;
 - b. Rencana Penggunaan Anggaran (RAB);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - d. Photo copy KTP dan KK.
2. Menandatangani pakta integritas.
 3. Kelompok bertanggung jawab penuh terhadap bantuan dana pengembangan usaha bagi KUBE.
 4. Kelompok bertanggung jawab atas bantuan dana yang diterima untuk pengembangan usaha Kelompok Usaha Bersama yang dikelolanya serta berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dan menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D. 7 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf a. yang menyatakan : “Seluruh kegiatan pencairan dan **penggunaan dana** harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan penggunaan dana.
 5. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara berkala ke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 bagian 2 D angka 2 Perekrutan anggota KUBE huruf c menyatakan bahwa : “*Anggota KUBE bukan dari satu keluarga dekat (suami, isteri dan anak)*”.
 - Bahwa dengan maksud untuk mendapatkan bantuan modal kerja bagi kepentingan diri sendiri, terdakwa telah memalsukan proposal pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nama KUBE MAKMUR alamat Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul seolah – olah telah didirikan sejak tanggal 10 Juni 2011, padahal KUBE MAKMUR tersebut baru dibentuk oleh terdakwa dengan susunan pengurus dan anggota yang sebagian berasal dari keluarga terdakwa tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan untuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



memenuhi syarat ketentuan dalam mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Daerah Yogyakarta tahun anggaran 2013 dengan susunan pengurus dan anggota tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan termasuk keluarga dari terdakwa sebagai berikut :

Ketua : SRI WIJI (isteri terdakwa)
Sekretaris : SUBANDONO EKO DIMULYO.
Bendahara : NOVITA APRILIANI (anak terdakwa)
Anggota : 1. BOWO DWI RAHMANTO
2. JA'FARAMIR
3. SUGIYAT
4. ASROFI
5. DANIS SUBROTO
6. ENI TARSIH (isteri DANIS SUBROTO)
7. SONGKO

Dengan demikian penyusunan pengurus dan anggota KUBE MAKMUR tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D angka 2 Perekrutan anggota KUBE huruf c menyatakan : **"Anggota KUBE bukan dari satu keluarga dekat (suami, istri dan anak)"**, padahal terdakwa sebagai Kepala Dukuh memiliki fungsi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan peraturan perundangan lainnya;

- Bahwa proposal permohonan bantuan sosial tersebut dipalsukan oleh terdakwa seolah – olah akan digunakan untuk modal kegiatan pengembangan ternak sapi dengan mengatasnamakan KUBE MAKKMUR dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian ; pengadaan induk sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk pengadaan pakan berupa rumput 540 ikat dan kombor katul 200 kg sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang dilampirkan dalam proposal berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) dalam pengajuan proposal yang akan diajukan oleh terdakwa telah mengambil foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) pengurus dan anggota KUBE MAKKMUR tersebut dari arsip yang ada di rumah terdakwa selaku

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pengurus dan anggota KUBE MAKMUR tersebut kemudian terdakwa meminta tandatangan saksi TUGIMAN selaku Kepala Desa Siraman, padahal pada waktu itu saksi TUGIMAN belum menjabat sebagai Kepala Desa Siraman dan baru dilantik pada tanggal 13 Agustus 2012.

- Bahwa setelah proposal beserta kelengkapannya tersebut selesai dibuat kemudian terdakwa mengajukannya ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui saksi KASNA (Staf Pemberdayaan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan akhirnya proposal tersebut diterima dan ditetapkan sebagai salah satu Penerima Bantuan Sosial berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2013, dimana untuk KUBE MAKMUR yang beralamat di Dukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mendapat bantuan dana sosial sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BPD DIY Kantor Cabang Wonosari dengan Nomor Rekening : 002.221.010816 atas nama SRI WIJI QQ KUBE MAKMUR (isteri terdakwa yang namanya dipakai oleh terdakwa sebagai Ketua KUBE MAKMUR) pada tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang bantuan sosial tersebut dari saksi SRI WIJI dan menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukannya antara lain terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ENI TARSIH dan saksi SUBANDONO EKO DIMULYO masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DANIS SUBROTO dan saksi BOWO DWI RAHMANTO masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk usaha jual beli kendaraan bermotor yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan KUBE MAKMUR dan tidak pernah dipergunakan oleh KUBE MAKMUR untuk memelihara sapi bahkan KUBE MAKMUR juga tidak pernah memiliki usaha ternak sapi. Padahal berdasarkan proposal yang diajukan oleh KUBE MAKMUR ke Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diverifikasi dan disetujui

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa bantuan sosial yang diminta oleh KUBE MAKMUR akan dipergunakan untuk ternak sapi. Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang bantuan sosial untuk kepentingan pribadi secara tidak sah telah bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD :

“ Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.”

2. Pasal 15 ayat 1 huruf Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata cara hibah dan bansos :

“ Penerima hibah/ bansos berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.”

3. Juknis kube Dinas sosial TA 2013 Bab VI angka 4 huruf d :

“ Kelompok bertanggungjawab atas bantuan dana yang diterima untuk pengembangan usaha kelompok usaha bersama yang dikelolanya serta berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dan menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.”

4. Pakta integritas tanggal, 25 september 2013 yg ditandatangani Ketua KUBE MAKMUR angka 3 :

“ penggunaan bantuan sesuai dengan usulan “.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang bantuan sosial yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut, kemudian terdakwa memalsukan administrasi dan bukti – bukti laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dengan laporan seolah – olah uang tersebut telah digunakan seperti dalam proposal dengan cara terdakwa mengambil gambar/ memotret sapi dan kandang milik saksi DARSURAT yang merupakan tetangga terdakwa, selain itu terdakwa juga membuat Nota Pembelian 1 (satu) ekor sapi seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Nota Pembelian 200 kg polar serta 540 bongkok/ ikat rumput seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) masing-masing tertanggal 28 Desember 2013 atas nama KUBE MAKMUR yang kemudian pembelian sapi dan pakan tersebut juga dituangkan dalam kwitansi bermaterai tertanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk cadangan persediaan pakan. Selanjutnya dalam laporan pertanggungjawabannya terdakwa juga melakukan perubahan terhadap susunan pengurus dan anggota KUBE MAKMUR disebabkan adanya keberatan dari orang – orang yang namanya dimasukkan sebagai anggota KUBE MAKMUR oleh terdakwa dikarenakan orang - orang tersebut merasa tidak pernah menjadi anggota KUBE MAKMUR dengan susunan dan anggota sebagai berikut :

Ketua : SRI WIJI (isteri terdakwa)
Sekretaris : SUBANDONO EKO DIMULYO.
Bendahara : NOVITA APRILIANI (anak terdakwa)
Anggota : 1. BOWO DWI RAHMANTO
2. JA'FARAMIR *digantikan TRI MARTINI*
3. SUGIYAT *digantikan PANJENG*
4. ASROFI *digantikan TUMIYANTO*
5. DANIS SUBROTO *digantikan BANGKIT (menantu terdakwa)*
6. ENI TARSIH (isteri DANIS SUBROTO)
7. SONGKO *digantikan SUGITO*

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 37 ayat 2 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu “
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
2. Pasal 37 ayat 4 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

3. Pasal 15 (4) Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata cara hibah dan bansos “ *pertanggungjawaban penerima bansos meliputi bukti-bukti pengeluaran yg lengkap dan sah* “
4. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 440/DYS.PK/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada bagian 2 D. 7 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf a. yang menyatakan : “ *Seluruh kegiatan pencairan dan **penggunaan dana** harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE kepada Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan penggunaan dana*”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2015, No. Reg. Perk. : 06/Ft.1/WNSARI/09/2015, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti :
 1. FC 1 (satu) bendel Perda Prop DIY no. 10 tahun 2012 tentang APBD Pemda DIY Tahun 2013 tanggal 21 Desember 2012.
 2. FC 1 (satu) bendel Peraturan Gubernur DIY no. 78 tahun 2012 tentang penjabaran APBD Prop DIY Tahun anggaran 2013 tanggal 21 Desember 2012.
 3. FC 1(satu) bendel DPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Prop DIY no. 5/DPA/2013 tanggal 14 Pebruari 2013.
 4. FC 1(satu) bendel Surat Keputusan Gubernur DIY no. 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013.
 5. FC 1(satu) Perda Prop DIY no. 9 tahun 2013 tentang APBD Perubahan tahun 2013.
 6. FC 1(satu) bendel Peraturan Gubernur DIY no. 56 tahun 2013 tentang penjabaran APBD Perubahan tahun 2013.
 7. FC 1(satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran No. 17/DPPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah.
 8. FC 1(satu) bendel Surat Keputusan Gubernur DIY No. 276/KEP/2013 tentang Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013.
 9. FC 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 00383/SPP/1.20.09.00/B02/12/2013 tanggal 17 Desember 2013.
 10. FC 1 (satu) bendel surat pengantar SPM dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran No. 911/09825/AB tanggal 17 Desember 2013.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. FC 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05437/LS/1.20.09.00/12/2013 tanggal 24 Desember 2013.
12. FC 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Pengembangan Kube Makmur atas nama Kelompok Ternak Sapi/Lembu Kube Makmur Pedukuhan Besari Rt. 02, Rw.04, Siraman Wonosari, Gunungkidul, tertanggal 10 Juni 2012 ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. FC 1 (satu) lembar Pakta Integritas yang di tanda tangani oleh Ketua Kelompok KUBE Makmur Sdr. SRI WIJI, Dsn. Besari Rt. 02, Rw.04, Siraman Wonosari, Gunungkidul, tertanggal 25 September 2013, berikut lampirannya.
14. FC 1 (Satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Makmur Pedukuhan Besari Rt.02, Rw.04, Siraman Wonosari, Gunungkidul, tertanggal 30 Desember 2013.
15. FC 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE serta bantuan Pengembangan KUBE yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial DIY Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin tertanggal Juni 2013;
16. FC 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pengantar Pencairan Dana Bantuan Kube dari Dinas Sosial ditujukan kepada Gubernur DIY Cq.Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, tertanggal 3 Desember 2013 berikut lampirannya;
17. FC Petikan DPA-SKPD No. 1.13.1.13.01.00.15.011 dari Dinas Sosial DIY tentang Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE, tertanggal 14 Januari 2013.
18. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD DIY (002) Cabang Wonosari dengan Nomor rekening 002.221.010816 atas nama SRI WIJI QQ KUBE MAKMUR saldo tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 20.029.230,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
19. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Katamso dengan Nomor Rekening : 0245-01-000744-99-1 atas nama TTP Lainnya (Slip setoran terlampir) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dirampas untuk negara cq. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Desember 2015 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. FC 1 (satu) bendel Perda Prop DIY no. 10 tahun 2012 tentang APBD Pemda DIY Tahun 2013 tanggal 21 Desember 2012.
 2. FC 1 (satu) bendel Peraturan Gubernur DIY no. 78 tahun 2012 tentang penjabaran APBD Prop DIY Tahun anggaran 2013 tanggal 21 Desember 2012.
 3. FC 1(satu) bendel DPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Prop DIY no. 5/DPA/2013 tanggal 14 Pebruari 2013.
 4. FC 1(satu) bendel Surat Keputusan Gubernur DIY no. 27/KEP/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013.
 5. FC 1(satu) Perda Prop DIY no. 9 tahun 2013 tentang APBD Perubahan tahun 2013.
 6. FC 1(satu) bendel Peraturan Gubernur DIY no. 56 tahun 2013 tentang penjabaran APBD Perubahan tahun 2013.
 7. FC 1(satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran No. 17/DPPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah.
 8. FC 1(satu) bendel Surat Keputusan Gubernur DIY No. 276/KEP/2013 tentang Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. FC 1(satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 00383/SPP/1.20.09.00/B02/12/2013 tanggal 17 Desember 2013.
10. FC 1 (satu) bendel surat pengantar SPM dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran No. 911/09825/AB tanggal 17 Desember 2013.
11. FC 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05437/LS/1.20.09.00/12/2013 tanggal 24 Desember 2013.
12. FC 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Pengembangan Kube Makmur atas nama Kelompok Ternak Sapi/Lembu Kube Makmur Pedukuhan Besari Rt. 02, Rw.04, Siraman Wonosari, Gunungkidul, tertanggal 10 Juni 2012 ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. FC 1 (satu) lembar Pakta Integritas yang di tanda tangani oleh Ketua Kelompok KUBE Makmur Sdr. SRI WIJI, Dsn. Besari Rt. 02, Rw.04, Siraman Wonosari, Gunungkidul, tertanggal 25 September 2013, berikut lampirannya.
14. FC 1 (Satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Makmur Pedukuhan Besari Rt.02, Rw.04, Siraman Wonosari, Gunungkidul, tertanggal 30 Desember 2013.
15. FC 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE serta bantuan Pengembangan KUBE yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial DIY Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin tertanggal Juni 2013;
16. FC 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pengantar Pencairan Dana Bantuan Kube dari Dinas Sosial ditujukan kepada Gubernur DIY Cq.Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, tertanggal 3 Desember 2013 berikut lampirannya;
17. FC Petikan DPA-SKPD No. 1.13.1.13.01.00.15.011 dari Dinas Sosial DIY tentang Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE, tertanggal 14 Januari 2013.
18. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD DIY (002) Cabang Wonosari dengan Nomor rekening 002.221.010816 atas nama SRI WIJI QQ KUBE MAKMUR saldo tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 20.029.230,- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
19. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan di Bank BRI Cabang Yogyakarta Katamso dengan Nomor

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 0245-01-000744-99-1 atas nama TTP Lainnya (Slip setoran terlampir) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dirampas untuk negara cq. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2016, begitu juga Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2016, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Pebruari 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Pebruari 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2016

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jaksa Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya :
(1) menilai penjatuhan pidana terlalu ringan, sehingga putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta belum memenuhi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan masyarakat, (2) Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutus sesuai dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan : keberatan dan secara tegas menolak seluruh pertimbangan yudex factie karena secara jelas dan terang pertimbangan Hakim tidak mengakomodir semua fakta yuridis yang terjadi dalam pembuktian di persidangan. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, posisi / kedudukan Terdakwa adalah sebagai kepala Duku, bukan sebagai pengurus / anggota KUBE Makmur, sehingga perbuatan Terdakwa adalah meminjam uang dari KOBE Makmur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang digunakan untuk modal usaha jual beli sepeda motor dan burung, dan uang yang dipinjam itu sudah dikembalikan seluruhnya (dititipkan pada penyidik Polda DIY tanggal 4 September 2015). Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum , perbuatan Terdakwa tersebut, seharusnya dikualifikasikan dan masuk dalam ranah **perbuatan perdata (pinjam meminjam)**. Selain dari pada itu, karena uang sudah dikembalikan lunas, berarti tidak ada kerugian Negara, sehingga tidak adil kalau Terdakwa harus tetap menjalani konsekuensi yuridis secara pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2015 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yk., maka Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya, Majelis akan menanggapinya dalam pertimbangan lebih lanjut didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori dan kontra memori bandingnya, ternyata bahwa sebagian besar terkait dan merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dikemukakan dalam pembelaan maupun duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Sedangkan mengenai pengembalian uang oleh Terdakwa, sesuai dengan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah cukup dipertimbangkan secara **lengkap, cermat dan benar**, serta didukung dengan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta didalam putusan akhir perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a quo, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dakwaan subsidair, yaitu melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat **menyetujui pertimbangan** tersebut, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dari sejumlah alat bukti : surat-surat / dokumen, petunjuk, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Dukuh Besari Desa Siraman, telah menyalahgunakan kesempatan (peluang yang dapat dimanfaatkan) karena kedudukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sudah **tepat dan benar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan ditambah pertimbangan- pertimbangan seperlunya sebagaimana diuraikan diatas, sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan penilaian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya, demikian juga terhadap pendapat dan penilaian Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta **menyetujui** dan **menilai** penjatuan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri, telah cukup adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk., tanggal 31 Desember 2015, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah **tepat** dan **benar**, juga mengenai pidananya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk., tanggal 31 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **22 Pebruari 2016**, oleh kami **Emmy Herawaty, SH.** sebagai Hakim Ketua sidang, **H. Joko Siswanto, SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **H. Abdul Jalil, SH., MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **11 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua sidang didampingi oleh Hakim Anggota dan **Siswadi, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H. Joko Siswanto, SH., MH.**

Emmy Herawati, SH.

2. **H. Abdul Jalil, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH. MH